



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 24/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. Membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status terlihat lama

5. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
- d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun.

6. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan

penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

- KETIGA : Menetapkan formulir pengaduan masyarakat dan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alur proses pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 21 Januari 2021

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Sekretaris



HENDRI AFRIANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR:24/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/1/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mustofa	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
2.	Agus Safei	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Much Amarodin	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
4.	Much Arif	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Susanah	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
6.	Hendri Afrianto	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Penanggung Jawab
7.	Riska Widya Winarti	Sub Koordinator Hukum KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua
8.	David Hartanto	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Tulungagung	Wakil Ketua
9.	Nanang Eko Prasetyo	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tulungagung	Sekretaris
10.	Much Anam Rifai	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kabupaten Tulungagung	Anggota
11.	Aminah Widarti	Staf	Anggota
12.	Arie Kusumaningtyas	Staf	Anggota
13.	Sutriono	Staf	Anggota
14.	Tony Hartanto	Staf	Anggota
15.	Anggita Tejawati Jatmiko	Staf	Anggota
16.	Diana Khanza PU	Staf	Anggota

17.	Rony Yulianto	Staf	Anggota
18.	Suyani	Staf	Anggota
19.	Didik Yuliana	Staf	Anggota
20.	Aan Eka H	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 21 Januari 2021

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Sekretaris



HENDRI AFRIANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR :24/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TULUNGAGUNG

FORMULIR PENGADUAN DI KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG		
Identitas		Keterangan
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No. Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat Tinggal
Nomor Telp./HP		
Alamat Email		
Identitas Terlapor		
Nama		L/P*
Jabatan		
No. Telp/HP**		
Peristiwa yang Dilaporkan		
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahu		
Jam		
Saksi-Saksi/Barang Bukti		
Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis. Jika berupa barang bukti maka sebutkan dokumennya yang dapat berupa photo dll yang dilampirkan dalam form laporan)
Saksi/Barang Bukti II	Nama:	

Uraian Singkat Kejadian

Keterangan :

Formulir Pengaduan ini dapat dikirimkan :

~ secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Tulungagung

~ via email dumaskpu hukumkputulungagung2021@gmail.com

* coret yang tidak perlu

** opsional/pilihan

Tulungagung, . . . - . . . -

Pelapor

(.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Alamat :

No. telp. :

telah menerima penjelasan se jelas-jelasnya perihal:

dari KPU Kabupaten Tulungagung

Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

KPU Kabupaten Tulungagung

Pengadu/Pelapor

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 21 Januari 2021

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Sekretaris



HENDRI AFRIANTO